



PUTUSAN

Nomor : 42/ Pid.Sus- PRK/ 2018/ PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NGUYEN VAN HUYNH
Tempat lahir : An Bien, Kien Giang (Vietnam)
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 01 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat tinggal : An Bien, Kien Giang - Vietnam
/Pangkalan PSDKP Batam
Agama : Budha
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin KM.CM 98981 TS.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa didampingi penterjemah bahasa.

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 42/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.Tpg tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.Tpg tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Pelimpahan Perkara Nomor: B – 341/ N.10.12.8/ Euh.2/ 12/ 2018 Tanggal 10 Desember 2018;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 29/ MORO/ Euh.2/ 12/ 2018 tanggal 28 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 10/ Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.Tpg. Halaman: 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NGUYEN VAN HUYNH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
3. Barang bukti berupa:
 1. 1(satu) Unit Kapal KM. CM 98981 TS;
 2. 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Gillnet
 3. 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900
 4. 1 (satu) Unit GPS Sunhang SH - 788
 5. 1 (satu) Unit Kompas Magnet
 6. 1 (satu) Unit Engine monitor Sy-3

Dirampas untuk negara

 7. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
 8. 1 (satu) Bundel Dokumen (surat kapal dan pasport)

Dikembalikan kepada VO THANH VU

 9. ± 25 (dua puluh lima) Kilogram Ikan Campuran.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor REG. Perkara: PDM – 29/ MORO/ 12 / 2018 tanggal 10 Desember 2018** sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. CM 98981 TS bersama saksi VO THANH VU (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Nahkoda KM. CM 98981 TS, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perairan Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Barat Tarempa pada posisi 03° 20'00" U - 104° 55.50'T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. CM 98981 TS bersama saksi VO THANH VU yang merupakan Nahkoda KM. CM 98981 TS, dimana kapal tersebut berbendera Vietnam namun dalam perjalanan bendera diganti dengan bendera malaysia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Jaring Hanyut (Gill Net) dengan cara pada mulanya Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM CM 98981 TS menghidupkan dan mengoperasikan mesin KM CM 98981 TS. selanjutnya alat penangkap berupa Jaring Hanyut (Gill Net) tersebut diturunkan dengan keadaan kapal berjalan perlahan dikendalikan oleh saksi VO THANH VU, sementara Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM CM 98981 TS bertugas memastikan kerja mesin kapal dalam kondisi sempurna,. Kemudian selama lebih kurang 12 Jam/setengah hari, alat penangkap berupa Jaring hanyut tersebut tersebut ditarik dan diangkat ke atas kapal KM CM 98981 TS, lalu hasil tangkapan berupa ikan campuran disimpan didalam dek Kapal KM CM 98981 TS, yangmana penurunan jaring hanyut tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Selanjutnya Kapal KN. Bintang Laut 4801 yang sedang melakukan Operasi di Perairan Laut Natuna Utara mendeteksi keberadaan KM CM 98981 TS yang berbendera Malaysia, kemudian Kapal KN. Bintang Laut 4801 melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Kapal KM CM 98981 TS, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan Kapal KM CM 98981 TS oleh saksi AHMAD SODIKIN dan saksi EKO SANJAYA (masing-masing Anggota TNI AL/Awak Kapal KN. Bintang Laut 4801), dimana pada saat itu ditemukan kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kilogram ikan campuran di Kapal KM CM 98981 TS, selain itu Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. CM 98981 TS bersama saksi VO THANH VU yang merupakan Nahkoda KM. CM 98981 TS tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pemerintahan Indonesia, kemudian terdakwa bersama saksi-saksi lainnya beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada :
 - Pasal 11 yang menerangkan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wajib memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap”;
 - Pasal 86 yang menerangkan bahwa :

“Dokumen yang ada diatas kapal penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut ikan terdiri atas :

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Asli,
- Surat Laik Operasi (SLO) Asli, dan
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli, dan kapal tersebut juga harus melengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SKAT Asli untuk kapal yang lebih dari 30 GT”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dan Terdakwa VO THANH VU yang merupakan Nahkoda KM. CM 98981 TS bersama saksi NGUYEN VAN HUYNH (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. CM 98981 TS, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perairan Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Barat Tarempa pada posisi 03° 20'00" U - 104° 55.50'T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. CM 98981 TS bersama saksi VO THANH VU yang merupakan Nahkoda KM. CM 98981 TS, dimana kapal tersebut berbendera Vietnam namun dalam perjalanan bendera diganti dengan bendera malaysia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Jaring Hanyut (Gill Net) dengan cara pada mulanya Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM CM 98981 TS menghidupkan dan mengoperasikan mesin KM CM 98981 TS. selanjutnya alat penangkap berupa Jaring Hanyut (Gill Net) tersebut diturunkan dengan keadaan kapal berjalan perlahan dikendalikan oleh saksi VO THANH VU, sementara Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM CM 98981 TS bertugas memastikan kerja mesin kapal dalam kondisi sempurna,. Kemudian selama lebih kurang 12 Jam/setengah hari, alat penangkap berupa Jaring hanyut tersebut tersebut ditarik dan diangkat ke atas kapal KM CM 98981 TS, lalu hasil tangkapan berupa ikan campuran disimpan didalam dek Kapal KM CM 98981 TS, yangmana penurunan jaring hanyut tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Kapal KN. Bintang Laut 4801 yang sedang melakukan Operasi di Perairan Laut Natuna Utara mendeteksi keberadaan KM CM 98981 TS yang berbendera Malaysia, kemudian Kapal KN. Bintang Laut 4801 melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Kapal KM CM 98981 TS, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan Kapal KM CM 98981 TS oleh saksi AHMAD SODIKIN dan saksi EKO SANJAYA (masing-masing Anggota TNI AL/Awak Kapal KN. Bintang Laut 4801), dimana pada saat itu ditemukan kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kilogram ikan campuran di Kapal KM CM 98981 TS, selain itu Terdakwa yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. CM 98981 TS bersama saksi VO THANH VU yang merupakan Nahkoda KM. CM 98981 TS tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pemerintahan Indonesia, kemudian terdakwa bersama saksi-saksi lainnya beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada :
 - Pasal 11 yang menerangkan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wajib memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap”;
 - Pasal 86 yang menerangkan bahwa :

“Dokumen yang ada diatas kapal penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut ikan terdiri atas :

 - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Asli,
 - b. Surat Laik Operasi (SLO) Asli, dan
 - c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli, dan kapal tersebut juga harus melengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SKAT Asli untuk kapal yang lebih dari 30 GT”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD SODIKIN DAN EKO SANJAYA** yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL/ Awak Kapal KN Bintang Laut 4801, Bahwa Saksi melakukan Operasi Pengamanan Laut dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Keamanan Laut R.I. Nomor: Sprin - 1231/ KEPALA/ XI/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018, tentang Operasi Pengamanan Laut.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nahkoda KP KN Bintang Laut 4801 bernama MARGONO EKO HARI S, dengan jumlah awak sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk Nahkoda.

Bahwa kapal tempat saksi bekerja KN Bintang Laut 4801 telah memeriksa dan menangkap KM. CM 98981 TS pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 jam 18.10 WIB di sekitar perairan Laut Natuna Utara pada posisi 03°29.51'36" LU - 104°51.43'98" BT

Bahwa dasar perintah pemeriksaan terhadap Kapal KM CM 98981 TS adalah Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor SPRIN - 07/ KN BGL - 4801/ XI/ 2018 tanggal 26 Nopember 2018.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM CM 98981 TS tidak ada kapal lain disekitarnya.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM CM 98981 TS, kapal tersebut tidak memiliki dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan lainnya dari Indonesia.

Bahwa Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. CM 98981 TS NGUYEN VAN HUYNH, pada saat dilakukan pemeriksaan sedang Labuh memperbaiki mesin, setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Natuna.

Bahwa alat penangkap ikan yang ditemukan di KM. CM 98981 TS adalah 2 (dua) unit Jaring Hanyut (Gill Net) di atas kapal.

Bahwa jumlah Awak Buah Kapal KM. CM 98981 TS sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda, semuanya berkewarganegaraan Vietnam.

Bahwa alat navigasi yang ada 1 (satu) unit GPS Sunhang SH-788 dan 1 (satu) unit Kompas Express, 1 (unit) Engine Monitoring SY-3, 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900.

Bahwa pada saat melakukan Penghentian, Pemeriksaan KM. CM 98981 TS di dalam palka kapal juga ditemukan ikan campuran sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg.

Bahwa pada saat Pemeriksaan dan Penghentian KM. CM 98981 TS didampingi Saudara EKO SANJAYA yang juga anggota Tim Pemeriksa KN Bintang Laut 4801.

Bahwa Nahkoda dan Awak Buah Kapal KM. CM 98981 TS berasal dari Vietnam, memasang Bendera Malaysia, dan tidak ada dokumen dari Indonesia sama sekali.

Bahwa kronologis pengejaran dan penghentian, pada hari Senin tanggal

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2018 pukul 17.30 WIB, KN Bintang Laut 4801 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna Utara dan mendeteksi kapal pada posisi 03°20.00' U - 104°55.50' T, selanjutnya penghentian pada posisi 03°29.51'36" LU - 104°51.43'98" BT.

Bahwa KM. CM 98981 TS beserta Awak Buah Kapal dibawa/ di ADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

2. Saksi Saksi LE VAN GAN dan HA VAN PHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa para Saksi adalah Awak Buah Kapal yang berperan sebagai pekerja penarik jaring dan pemilah ikan hasil tangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Nahkoda KM. CM 98981 TS.

Bahwa para Saksi menerangkan Pemilik KM. CM 98981 TS adalah LE VAN NANH beralamat di Kien Giang Vietnam.

Bahwa Kapal saat saya naik adalah Bendera Malaysia.

Bahwa yang menjadi Nahkoda adalah VO THANH VU dan Kepala Kamar Mesin NGUYEN VAN HUYNH.

Bahwa KM. CM 98981 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam, dengan jumlah ABK 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda.

Bahwa yang menangkap dan memeriksa adalah Kapal Patroli Indonesia, tidak tahu namanya dan ditangkap pada waktu sore hari.

Bahwa para Saksi menjelaskan jenis ikan yang tertangkap adalah ikan Hiu dan ikan Kurisi dan ikan dasar.

Bahwa KM. CM 98981 TS menggunakan jaring hanyut (Gillnet), diturunkan sore hari dan diangkat pagi hari, satu hari satu kali urun jaring.

Bahwa pada saat ditangkap Kapal Patroli di palka ada ikan hasil tangkapan baru ada sekitar 40 Kg dan jumlah jaring dua set.

Bahwa para Saksi menjelaskan ikan hasil tangkapan dibawa sendiri ke Kien Giang.

Bahwa para Saksi tidak tahu tentang dokumen dokumen kapal.

Bahwa para Saksi menjelaskan tidak pernah singgah di Pelabuhan manapun di Indonesia.

3. Saksi VO THANH VU

Bahwa saya sebagai Nahkoda Kapal Penangkapan Ikan yakni KM. CM 98981 TS.

Bahwa saya ditangkap pada haari Senin tanggal 26 Nopember 2018 di perairan Indonesia sekitar pukul 17.30 wib pada posisi 03°29.51'36" LU - 104°51.43'98" BT .

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya ditangkap karena tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia, yang ada dokumen perijinan dari Malaysia.

Bahwa pada saat ditangkap terpasang bendera Malaysia, kapal berasal dari Cao Mao Vietnam, namun dibeli oleh Toke di Kien Giang Vietnam, dan berangkat dari pelabuhan Kien Giang sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.

Bahwa pemilik kapal bernama "LE VAN NHANH" alamat Kien Giang Vietnam.

Bahwa saya bekerja di laut 16 (enam belas) tahun, menjelaskan menjadi Nahkoda 4 (empat) tahun, jadi Kepala Kamar Mesin 4 (empat) tahun, dan jadi Nahkoda di KM CM 98981 TS baru pada trip ini.

Bahwa jumlah ABK 11 (sebelas) orang termasuk saya sebagai Nahkoda, semua berkewarganegaraan Vietnam.

Bahwa saya sebagai Nahkoda mempunyai kewenangan memberi perintah, mengemudikan kapal, memilih lokasi penangkapan dan bertanggungjawab penuh memimpin semua kegiatan di atas kapal KM. CM 98981 TS.

Bahwa benar yang menangkap dan memeriksa adalah Kapal Patroli KN Bintang Laut 4801.

Bahwa saat ditangkap patroli, dirinya sedang memperbaiki mesin bersama Kepala Kamar Mesin.

Bahwa dalam sehari rata-rata menarik jaring satu kali, diturunkan pada waktu sore hari, ditandai pelampung di permukaan, setelah 12 (dua belas) jam jaring diangkat, yakni pada pagi hari.

Bahwa kapal yang dinahkodai adalah kapal KM CM 98981 TS dan KKMnya NGUYEN VAN HUYNH, dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa mesin yang digunakan adalah mesin Hino.

Bahwa jumlah jaring yang dibawa dua set Gillnet dengan panjang total 8 (delapan) mill.

Bahwa Kapal tidak memiliki dokumen apapun, lokasi menangkap ikan terakhir di sekitar lokasi saat tertangkap oleh patroli.

Bahwa bendera yg dipasang saat berangkat dari Kien Giang adalah bendera Vietnam kemudian sampai di perbatasan Malaysia diganti bendera Malaysia.

Bahwa hasil tangkapan sebagian dibawa sendiri ke Kuantan Malaysia dan sebagian ke Kien Giang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keterangan Ahli Perikanan ASRIADI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kota Batam, jabatan Staf Bidang Penangkapan Ikan di Dinas Perikanan Kota Batam.

Bahwa Ahli menerangkan dasar memberikan keterangan adalah Surat Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam nomor: 431/ SET/ SPT/ DP. BTM/ 12/ 2018 tanggal 3 Desember 2018.

Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal KM CM 98981 TS, berdasarkan konstruksi merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap jaring hanyut (Gillnet).

Bahwa terdapat alat navigasi serta radio.

Bahwa berdasarkan rekaman GPS KM CM 98981 TS berada di perairan laut Natuna di koordinat 03°29.51'36" LU - 104°51.43'98" BT

Bahwa kapal berukuran ±16,66 GT, panjang 13 meter, lebar 3,67meter dan dalam 2 meter, jumlah palka 3 (tiga), bahan terbuat dari kayu dibungkus fiber, terdapat tali dengan panjang ± 800 meter, bentuk kapal khas dari Vietnam, dan tidak ada dokumen apapun yang sah dari Pemerintah Indonesia.

Bahwa spesifikasi alat tangkap yakni tali jaring 800 meter, lebar jaring 2 meter.

Bahwa jaring Gillnet merupakan jenis alat tangkap yang dioperasikan dilapisan permukaan atau pertengahan, yang dihanyutkan mengikuti aliran arus. Wilayah penangkapannya adalah perairan terbuka, memiliki kedalaman yang cukup sehingga jaring tidak akan menyangkut benda apapun yang ada di dasar perairan. Jaring tersebut berbentuk seperti dinding jaring yang apabila ditabrak oleh ikan akan terjebak dan tidak dapat melepaskan diri dari jaring.

Bahwa dokumen yang harus ada di atas kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia berdasarkan UU nomor 45 adalah SLO (Surat Laik Operasi) dan berdasarkan PerMen KP RI nomor 01/ PERMEN-KP/ 2017 pasal 5, wajib memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli, SKAT asli, SLO dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Bahwa ZEE adalah wilayah yurisdiksi di kedaulatan terbatas sesuai Pasal 1 (3) UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah yurisdiksi adalah wilayah luar negara yaang terdiri atas

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 9



ZEE, landas kontinen dan zona tambahan.

Bahwa hingga saat ini Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam belum menjalin kerja sama dan Indonesia telah meratifikasi Hukum Internasional yang mengatur ZEE yakni United Nations Conference on The Law of The Sea (UNCLOS) dengan UU nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, sehingga apa yang diatur di UNCLOS menjadi aturan hukum mengikat di Indonesia.

5. Keterangan Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, S.H, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan, sebagai KaSie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam.

Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan/ Pendapat Ahli nomor: 453/ PPNS - kan/ Lan 2/ PW.511/ XII/ 2018 tanggal 3 Desember 2018.

Bahwa batas wilayah Laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Bahwa ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari Wmana lebar laut teritorial di ukur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 2 (8) UU RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian KM CM 98981 TS dari KP KN Bintang Laut 4801 dan Peta Laut No,354 meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Batu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasioal Indonesia AL Dinas Hidro Oceanografi tahun 2012 yang diperlihatkan kepada saya selaku saksi ahli, KM CM 98981 TS pada saat kepergok/ terdeteksi 03°20.00' U - 104°55.50' T dan penghentian pada posisi 03°29.51'36" LU - 104°51.43'98" BT. adalah benar Kapal tersebut berada di wilayah perairan laut Natuna Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah sebagai Kepala Kamar Mesin KM CM 98981 TS dan bertanggung jawab terhadap operasional mesin Kapal, mulai dari

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja mesin, pengecekan BBM, Oli, Spareparts dan memperbaiki kerusakan/ trouble mesin di laut, mesin yang digunakan adalah Hino 6 silinder.

- Bahwa dirinya bekerja di CM 98981 TS baru pada trip ini.
- Bahwa Kapal tempat dirinya bekerja menggunakan alat tangkap jaring hanyut (Gillnet), yang dioperasikan pada waktu sore hari dan diangkat pagi hari, dalam satu hari satu kali penurunan jaring, hasil tangkapan rata rata jenis ikan dasar dan ikan hiu, dan hasil tangkapan dijual sendiri ke Kien Giang.
- Bahwa benar Nahkoda adalah VO THANH VU dan pemiliknya LE VAN NHANH di Kien Giang Vietnam, dan yang menentukan lokasi penangkapan ikan adalah Nahkoda.
- Bahwa Kapal KM CM 98981 TS ditangkap Kapal Patroli bernomor lambung 4801 pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 dini hari saat kapal sedang memperbaiki mesin bersama tekong, setelah selesai pengangkatan jaring.
- Bahwa jumlah jaring ada 2 (dua) unit, dan jumlah Awak Buah Kapal 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda, semuanya berwarganegara Vietnam.
- Bahwa dirinya tidak paham tentang dokumen dokumen Kapal dan juga tidak paham tentang wilayah area penangkapan ikan.

Bahwa saat berangkat dari Kien Giang memasang bendera Vietnam, namun sampai perbatasan Malaysia, diganti dengan bendera Malaysia.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) Unit Kapal KM. CM 98981 TS;
2. 2 (dua) Unit Jaring Gillnet
3. 1 (satu) Unit GPS Sunhang SH - 788
4. 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900
5. 1 (satu) Unit Engine monitor Sy-3
6. 1 (satu) Unit Kompas merek Express
7. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
8. 1 (satu) Bundel Dokumen (surat kapal dan pasport)
9. Ikan campur ± 25 Kg.

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH adalah Kepala Kamar Mesin KM. CM 98981 TS berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa benar KM. CM 98981 TS adalah Kapal Penangkap Ikan berukuran 16,6 GT, Panjang 13 meter, Lebar 3,67 meter dan Dalam 2 meter berbahan kayu dibungkus fiber, jumlah palka 3 (tiga) palka, mempunyai konstruksi khas dari Vietnam dan berasal dari Vietnam..
- Bahwa benar Nahkoda KM. CM 98981 TS adalah VO THANH VU, sedangkan pemiliknya adalah LE VAN NANH warga negara Vietnam yang beralamat di Kien Giang Vietnam.
- Bahwa benar KM. CM 98981 TS, ketika ditangkap oleh KP. KN Bintang Laut 4801, sedang belabuh dan memperbaiki mesin setelah selesai pengangkatan jaring, dan ABK sedang memilah ikan hasil tangkapan.
- Bahwa benar KM. CM 98981 TS memiliki jenis alat tangkap dengan ciri ciri yang disebutkan baik oleh Saksi maupun Terdakwa adalah jenis alat tangkap Jaring Hanyut (Gillnet).
- Bahwa benar hasil tangkapan yang ada di KM CM 98981 TS adalah ikan campuran sebanyak kurang lebih \pm 25 ton.
- Bahwa benar kapal KM. CM 98981 TS telah ditangkap oleh kapal KP. KN Bintang Laut 4801 pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 di perairan Indonesia sekira pukul 17.30 wib pada posisi 03°29.51'36" LU - 104°51.43'98" BT
- Bahwa benar koordinat 03°29.51'36" LU - 104°51.43'98" BT merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yakni Perairan Laut Natuna Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ;
- **Bahwa benar KM. CM 98981 TS tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar.**
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita adalah 1(satu) Unit Kapal KM. CM 98981 TS; 2 (dua) Unit Jaring Gillnet; 1 (satu) Unit GPS Sunhang SH - 788; 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900; 1 (satu) Unit Engine monitor Sy-3; 1 (satu) Unit Kompas merek Express; 1 (satu) Buah Bendera Malaysia ; 1 (satu) Bundel Dokumen (surat kapal dan pasport); Ikan campur \pm 25 Kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas,

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;*
3. *Melakukan penangkapan ikan;*
4. *Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;*
5. *Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).*
6. *Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut azas hukum pidana adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu: setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhoda adalah salah seorang dari

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 13



Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selaku nahkoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM CM 98981 TS;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur setiap orang tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa NGUYEN VAN HUYNH dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata identitas Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH cocok dan sama semuanya atau dengan kata lain tidak ada kesalahan terhadap identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH ;

Ad.2. Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;

Menimbang, bahwa sub unsur yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya satu sub unsur sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kapal penangkap ikan berbendera asing” adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal negara lain;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap maupun di sidang terdakwa NGUYEN VAN HUYNH tidak mampu menunjukan dokumen dokumen Surat Kapal yang harus dimiliki untuk dapat beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LE VAN GAN dan HA VAN PHIN (Awak Buah Kapal KM CM 98981 TS) bersesuaian dengan keterangan terdakwa NGUYEN VAN HUYNH yang menerangkan pemilik KM. CM 98981 TS

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 14



adalah LE VAN NHANH, pengusaha asal dan tinggal di Kien Giang Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LE VAN GAN (Awak Buah Kapal KM CM 98981 TS) dan saksi VO THANH VU (Nahkoda KM. CM 98981 TS) yang menerangkan terdakwa NGUYEN VAN HUYNH selaku Kepala Kamar Mesin kapal KM CM 98981 TS sejak berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam, yang bersesuaian dengan keterangan saksi AHMAD SODIKIN dari KP. KN Bintang Laut 4801 yang menerangkan menangkap Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH selaku Kepala Kamar Mesin KM CM 98981 TS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “yang mengoperasikan kapal ikan berbendera asing” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa NGUYEN VAN HUYNH;

Ad.3. Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LE VAN GAN (Awak Buah Kapal KM CM 98981 TS) dan saksi VO THAN VU (Nahkoda KM. CM 98981 TS) bersesuaian dengan keterangan terdakwa NGUYEN VAN HUYNH (Kepala Kamar Mesin KM CM 98981 TS) yang menerangkan KM CM 98981 TS ditangkap KP. KN Bintang Laut 4801 masih dalam keadaan sedang berlabuh memperbaiki mesin setelah selesai mengoperasikan alat tangkap Jaring Gillnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LE VAN GAN (Awak Buah Kapal KM CM 98981 TS) dan saksi VO THANH VU (Nahkoda KM. CM 98981 TS) bersesuaian dengan keterangan terdakwa NGUYEN VAN HUYNH (Kepala Kamar Mesin KM CM 98981 TS) yang menerangkan KM CM 98981 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring hanyut (Gillnet);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa KM CM 98981 TS yang dinahkodai Terdakwa telah terbukti menangkap ikan di perairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Gillnet dilakukan oleh Nahkoda VO THANH VU bersama terdakwa NGUYEN VAN HUYNH selaku Kepala Kamar Mesin;

Ad.4. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 15



Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Wilayah untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan meliputi a.) Perairan Indonesia, b.) ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD SODIKIN Petugas KP. KN Bintang Laut 4801 yang menangkap Terdakwa, bahwa KM CM 98981 TS pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 jam 17.30 WIB di Laut Natuna Utara posisi 03°29'51.36" U – 104°51'43.98" T bersesuaian dengan Keterangan Ahli MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si yang dapat disimpulkan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Natuna Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH ;

Ad.5. Unsur yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)

Menimbang, bahwa saksi AHMAD SODIKIN menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM CM 98981 TS ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bersesuaian dengan keterangan saksi VO THANH VU (Nakhoda KM CM 98981 TS) yang menerangkan bahwa Kapal tidak memiliki dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia sejak berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa KM CM 98981 TS pada saat memasuki Zona Eksklusif (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditangkap patroli KP.HIU MACAN TUTUL 002 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga "tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH;

Ad.6. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya satu sub unsur sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 16



Menimbang, bahwa maksud dijuntokannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH adalah Kepala Kamar Mesin dari KM CM 98981 TS yang mengoperasikan alat penangkap ikan jaring Gillnet;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGUYEN VAN HUYNH selaku Kepala Kamar Mesin KM CM 98981 TS dan VO THANH VU selaku Nakhoda KM CM 98981 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam, keduanya mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Gillnet berpasangan dengan KM CM 98981 TS, dimana masing-masing mempunyai peran ketergantungan, sehingga tanpa salah satu dari mereka kapal tidak dapat beroperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) secara bersama sama dengan Nakhoda yang memiliki peran utama dalam operasional penangkapan ikan telah terbukti melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tanpa Memiliki SIPI**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) Unit Kapal KM. CM 98981 TS;
- 2 (dua) Unit Jaring Gillnet

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit GPS Sunhang SH - 788
- 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900
- 1 (satu) Unit Engine monitor Sy-3
- 1 (satu) Unit Kompas merek Express
- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
- 1 (satu) Bundel Dokumen (surat kapal dan passport)
- Ikan campur ± 25 Kg.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) di Pangkalan PSDKP Batam, kondisi Kapal beserta peralatan kelengkapan berupa alat navigasi dan alat komunikasi dan alat tangkap yang digunakan Terdakwa adalah jenis alat tangkap gillnet masih dalam keadaan baik dan layak pakai serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa hasil tangkapan ikan, karena telah membusuk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Pengoperasian kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan Undang-undang serta peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian sumber daya ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Terdakwa sudah memahami dan menyadari pada saat akan berangkat bahwa KM. CM 98981 TS tidak memiliki surat ijin yang sah, namun tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102** Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda, maka Majelis akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana penjara dan denda;

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda dengan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa ketentuan **Pasal 102** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan **“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan”**, sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perikanan a quo, menyebutkan **“Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi: a. Perairan Indonesia, b. ZEEI, c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa tidak adanya perjanjian mengenai tindak pidana dibidang perikanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam seperti yang diamanatkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, antara lain menyebutkan, **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan, Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;**

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menjelaskan, Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat 3 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), menyebutkan **“Hukuman negara pantai yang dijatuhkan**

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”;

Menimbang, bahwa dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, berdampak hukum yang mengikat bagi Indonesia untuk melaksanakan, menaati dan menghormati seluruh isi dari UNCLOS tersebut. Hal mana sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Menimbang, bahwa hukum nasional Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus sesuai dengan UNCLOS 1982, oleh karena UNCLOS 1982 dengan tegas menyatakan tidak ada kurungan atau bentuk pidana badan lainnya, maka semua peraturan perundang-undangan nasional (ius constitutum) yang bertentangan dengan UNCLOS, termasuk ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa adanya azas “lex specialis derogat legi generali” yang artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, atau segala undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum dan adanya azas “lex posteriori derogat lex priori”, yang artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan hukuman penahanan (hukuman badan) yang termasuk dalam hukuman pokok;

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan suatu bentuk hukuman badan yang menghilangkan kebebasan seseorang selama masa hukumannya sehingga hukuman kurungan termasuk di dalam frasa “setiap bentuk hukuman badan lainnya” seperti yang tercantum Pasal 73 ayat 3 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan hukum internasional dikenal asas PACTA SUNT SERVANDA yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015,

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 20



pada poin A. Rumusan Hukum kamar pidana, poin angka 3. Perikanan (illegal Fishing), disebutkan Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Menimbang bahwa berdasarkan Yuripundensi dari Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016, yang isinya pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang tidak sependapat dengan Judex Facti mengenai penjatuhan pidana denda tanpa subsidair kurungan pengganti denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (requisitor) dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda tanpa subsidair kurungan pengganti denda.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal **93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102** Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN HUYNH tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : ***“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”***;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Unit Kapal KM. CM 98981 TS;
 2. 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Gillnet
 3. 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900
 4. 1 (satu) Unit GPS Sunhang SH - 788
 5. 1 (satu) Unit Kompas Magnet
 6. 1 (satu) Unit Engine monitor Sy-3

Dirampas untuk negara

Putusan Nomor10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
8. 1 (satu) Bundel Dokumen (surat kapal dan passport)

Dikembalikan kepada VO THANH VU

9. \pm 25 (dua puluh lima) Kilogram Ikan Campuran.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari **Kamis, tanggal 14 Maret 2019** oleh **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si** dan **Ir. WISAKSONO**, masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai para Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAYMOND BADAR**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **INDRA JAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Moro dan Terdakwa didampingi Penterjemah.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si
Hakim Anggota II

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.

Ir. WISAKSONO
Panitera Pengganti

RAYMOND BADAR

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 22